



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Gangguan sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 pada pasal 144 ayat 1 huruf c, Retribusi Gangguan harus diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan diaturnya penerimaan retribusi dalam Peraturan Daerah maka Retribusi Gangguan salah satu objek Retribusi yang mempunyai peran serta dalam pembiayaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalaralam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran negara nomor 4115);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGARALAM

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Pagaram;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pagaram;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagaram;
4. Bidang Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagaram;
5. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagaram;
6. Retribus Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pagaram;
8. Bidang Pendapatan adalah unit pengelolaan teknis daerah dibawah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagaram;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan tempat khusus retribusi;
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang;

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang diajukan oleh wajib retribusi;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas kegiatan pelayanan pemberian izin gangguan;
- (2) Objek Retribusi adalah kegiatan pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah

BAB III

Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat dalam penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan luas, indeks lokasi, indeks gangguan

Bagian Kedua
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan menutup sebagian atas seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas tempat usaha;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas s.d. 100 m2 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Luas lebih dari 100 m2 sampai dengan 500 m2 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Luas lebih dari 500 m2 sampai dengan 1000 m2 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Luas lebih dari 1000 m2 sebesar Rp. 500,-/m2 (lima ratus rupiah per meter persegi).
- (3) Besarnya tarif retribusi pendaftaran ulang izin gangguan, selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi ;
- (4) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin dalam hal Pendirian atau perluasan tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (5) Besarnya tarif perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi).

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Pagar Alam.

**Bagian Kelima
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keenam
Saat Retribusi Terutang**

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif**

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 13

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 14

Walikota berwenang :

- a. Melakukan penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan;
- b. Melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang melanggar izin.

Pasal 15

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan atau tempat usaha telah ditutup/disegep tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka Walikota berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang harus ditetapkan atau dibayar, atas keterlambatan perhari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada usaha – usaha bersifat sosial;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat Menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Walikota harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut..
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota ,menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) *Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota..*

Bagian Keduabelas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kadaluwarsa, dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Gangguan terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dalam Kota Pagar Alam wajib mendapatkan izin dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setelah mendapat izin dan memenuhi persyaratan, maka petugas berhak meneliti permohonan izin kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- (3) Penetapan Retribusi gangguan ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam setelah mendapat pertimbangan dari panitia penetapan yang terdiri dari ;
 - a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam
 - b. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
 - c. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pagaralam
 - d. Camat setempat
- (4) Kepada pemegang izin penetapan retribusi gangguan dalam Kota Pagar Alam dikenakan retribusi sebagai retribusi gangguan.

BAB VI LARANGAN – LARANGAN

Pasal 25

Gangguan pengawasan dan pengendalian yang dapat menimbulkan ancaman bahaya dilarang tanpa izin dari Walikota Pagar Alam;

BAB VII HAK – HAK

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam berhak memberikan perintah yang diperlukan untuk kepentingan ketertiban, kebersihan dan keindahan kota serta keselamatan masyarakat Kota Pagar Alam;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagaralam berhak mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan pemungutan retribusi gangguan dalam Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam menunjuk petugas pemungut retribusi gangguan dan menyetorkan uang hasil pungutan ke Kas Daerah atau Bendaharawan khusus penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi yang dimaksud pada pasal (5) peraturan daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Setiap Pemungutan Retribusi dilakukan dengan memberikan tanda penerimaan pembayaran berupa Surat Ketetapan Retribusii Daerah atau disingkat dengan SKRD, yang diterbitkan dan diproses oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;
- (3) Bentuk, ukuran dan warna dari tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus sudah disetor ke Bendaharawan khusus penerima pada hari dan tanggal penerimaan;
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah hasil pemungutan retribusi, disetor ke Bendaharawan khusus penerima dengan mengirimkan bukti setor atau bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Pagar Alam;

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah Retribusi yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh penyidik POLRI atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini wajib :

- a. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan Tersangka
 2. Pemasukan Rumah
 3. Penyitaan Barang
 4. Pemeriksaan Saksi
 5. Pemeriksaan ditempat kejadian (TKP)
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya;

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan ke dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 18 DESEMBER 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 20 DESEMBER 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs.H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 19 SERI C